

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Fenomena suami *mafqud* di Desa Sebamban Lama menunjukkan realita sosial yang terjadi secara berulang yaitu suami meninggalkan keluarga tanpa memberikan kabar dan tanpa menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian status perkawinan serta berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi keluarga yang ditinggalkan. Dalam praktiknya, para istri harus menjalankan peran ganda sebagai pengasuh anak sekaligus pencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dari konsep *mafqud* dalam fikih klasik, karena dalam kasus yang terjadi suami tidak hilang akibat musibah, melainkan meninggalkan keluarga secara sengaja tanpa kejelasan tanggung jawab.

Konsekuensi hukum terhadap pemenuhan nafkah anak yang ditinggalkan suami *mafqud* dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan syariat dan praktik yang terjadi di masyarakat. Secara normatif, kewajiban nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab ayah dan tidak gugur meskipun ayah berada dalam kondisi *mafqud*, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, selama anak belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Realitas yang terjadi di Desa Sebamban Lama, pemenuhan nafkah anak lebih banyak

ditanggung oleh ibu atau keluarga terdekat karena tidak adanya kontribusi dari pihak ayah.

### **SARAN**

1. Bagi Pemerintah Desa Sebamban Lama, diharapkan dapat meningkatkan edukasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat terkait konsep *mafqud*, nafkah anak dan prosedur pengajuan cerai serta mengoptimalkan program pemberdayaan bagi perempuan yang akan menikah atau korban dari suami *mafqud*.
2. Bagi istri yang ditinggalkan suami *mafqud*, disarankan untuk menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Agama, khususnya pengajuan cerai ghaib, guna memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan serta perlindungan hak istri dan anak.
3. Bagi Pengadilan Agama dan aparat penegak hukum, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat terkait penyelesaian perkara *mafqud* dan penetapan nafkah anak serta pemberian sanksi berat berupa penjara dan denda bagi suami yang kabur dari tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Bagi masyarakat dan keluarga, diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan dukungan sosial terhadap keluarga yang terdampak suami *mafqud*, khususnya bagi istri dan anak serta menguatkan ikatan keluarga pihak suami-istri sebelum dan sesudah akad pernikahan.